

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 049/HK.01.01/K/XI/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN NOMOR : 029/HK.01.01/K/X/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu untuk membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu di tingkat Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota;
 - b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pelalawan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang temuan dan laporan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum; dan
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 257/ST/K/X/2022 Tanggal 03 Oktober 2022;
2. Surat Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 258/ST/RA-06/X/2022 Tanggal 03 Oktober 2022;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan Nomor: B-1633/L.4/Eoh/09/2022, perihal Permohonan Nama-Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Pelalawan, tanggal 29 September 2022;
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pelalawan Nomor: Sprin/977/XI/HUK.6.6/2022 tanggal 01 November 2022;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686222/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KESATU : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Kepolisian Resort Kabupaten Pelalawan dan Kejaksaan Negeri Pelalawan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pelalawan bertanggungjawab untuk :

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konsultasi;

4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra GAKKUMDU Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan tanggal 30 November 2022;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci

Pada tanggal : 01 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Kapolres Pelalawan;
3. Kajari Pelalawan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 049/HK.01.01/K/XI/2022
TANGGAL : 01 November 2022

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	KHAIDIR, S.IP, C.Me	KETUA BAWASLU PELALAWAN PIL KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN SENGKETA	PENASEHAT
2	MOHAMMAD NASIR, SH., MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN	PENASEHAT
3	AKBP. GUNTUR MUHAMMAD TARIQ, S.I.K	KEPALA POLRES PELALAWAN	PENASEHAT
4	MUBRUR, S.PI	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI SDM ORGANISASI DAN DIKLAT	PEMBINA
5	NIKY JUNISMERU, SH.,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
6	KOMPOL. ANTONI LUMBAN GAOL, SH., MH	WAKAPOLRES PELALAWAN	PEMBINA
7	KAMAL RUZAMAN, SH	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATIN	KOORDINATOR
8	RAY LEONARDO, SH	KEPALA SUB SEKSI TINDAK PRAPENUNTUTAN	KOORDINATOR
9	AKP. NUR RAHIM, S.I.K., MH	KASAT RESKRIM POLRES PELALAWAN	KOORDINATOR
10	BUSTAMI, S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, HUMAS DAN PARMAS	ANGGOTA
11	FUSTHATUL A HUSNI, SH	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA / JAKSA PENUNTUT UMUM
12	MARULITUA JOHANNES SITANGGANG, SH	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA / JAKSA PENUNTUT UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
13	SENATOR BORIS PANJAITAN, SH	KEPALA SUB SEKSI EKONOMI KEUANGAN DAN PPS	ANGGOTA / JAKSA PENUNTUT UMUM
14	IPDA. ASBON MAIRIZAL, S.Psi	KANIT I SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
15	AIPDA. MT. PAKPAHAN, SE	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
16	AIPDA. ADEK FURWANTO	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
17	AIPDA. SYAMSUL RIZAL, SH	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
18	BRIPKA SYAFRIZAL	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
19	BRIPTU. JEFRI ZON, SH	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
20	YUSMUHARDI, SP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
21	CHINTYA DESMARA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
22	JAMALIA, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
23	SHAKI ARDIANSYAH, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
24	FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
25	MUHAMMAD THABRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

